

BAB III

KASUS DINAMIKATERKAIT PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 70. A TENTANG DESA BERBUDAYA SEBAGAI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN PURWAKARTA

A. Deskripsi Pemikiran Bupati Purwakarta Dalam Pembentukan Peraturan Bupati Purwakarta Tentang Desa Berbudaya Sebagai Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Purwakarta

Membangun ketahanan Indonesia dimulai dari Desa ini adalah salah satu gagasan yang brilian yang dirancang oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Melalui desa berbudaya, masyarakat di seluruh Kabupaten Purwakarta diberikan aturan khusus untuk mengatur pola kehidupan. Kang Dedi panggilan akrab Bupati Purwakarta meyakini bahwa membangun ketahanan ekonomi, pendidikan hingga budaya dimulai dari desa. Desa Berbudaya adalah revolusi mental ala Bupati Purwakarta yang selaras dengan kebijakan Presiden Jokowi, yang memberikan perhatian khusus untuk desa dengan diberikan anggaran 1,4 Milliar, namun ada yang berbeda dengan Bupati Dedi, dirinya memberikan perhatian dengan mendirikan “Desa Budaya” Sehingga konsep tersebut diterjemahkan Kang Dedi menjadi sistem tata kehidupan. Upaya menerapkan sistem “Desa Budaya” Kang Dedi mengintruksikan kepada Kepala Desa (Kades) untuk membuat Perdes

secara otonomi yang merujuk kepada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 701.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya.

Berikut di bawah ini adalah garis besar sistem “Desa Budaya” ala Purwakarta.

1. Ruang tamu kantor desa mesti didesain.
2. Kamar mandi harus senyaman mungkin.
3. Membuang sampah pada tempatnya dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apabila ada, Pemkab akan mencabut subsidi pendidikan dan kesehatan.
4. Desa harus memiliki bale pertunjukan kesenian tradisional.
5. Setiap rumah memasang lampu penerang.
6. Pembatas desa dengan desa lain, diberikan ciri khas yaitu ditanamkan pohon.
7. Masyarakat yang tidak ikut keluarga berencana, akan dicabut semua subsidi.
8. Desa harus mengembangkan potensi unggulan, dan setiap desa memiliki prodak dibidang agro bisnis.
9. Larangan penambangan liar disetiap daerah.
10. Tidak boleh ada hiburan yang menimbulkan keributan dan minuman keras.
11. Larangan berpidato menghasut masyarakat.
12. Setiap masyarakat harus memiliki tanaman dirumahnya.
13. Anak yang belum cukup umur tidak boleh menggunakan kendaraan.
14. Setiap Desa, pada saat ingin membuat rumah bentuk bangunannya diseragamkan dan pagarnya tidak terlalu tinggi
15. Masyarakat yang menebang pohon, mesti izin ke kepala desa.

Poin-poin di atas adalah garis besar, terkait aturan “Desa Budaya” yang akan dicanangkan di Kabupaten Purwakarta. Untuk memperkuat aturan tersebut, Kang Dedi mengintruksikan kepada seluruh Kades untuk membuat Perdes tersendiri. Desa Berbudaya adalah revolusi mental ala Bupati Purwakarta untuk menata kehidupan desa agar lebih baik dan teratur. Kebijakannya sangat aplikatif, di antaranya jelas menginstruksikan kepala

desa untuk membuat Peraturan Desa secara otonom melalui Peraturan Bupati Nomor 70A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat meluncurkan program percontohan Desa berbasis Budaya. Pada tahap awal, ada enam desa yang dijadikan proyek percontohnya. Keenam desa tersebut adalah Desa Cilandak, Linggamukti, Cilingga, Cibeber, Sukamulya, dan Mekarjaya. "Kriteria Desa berbasis Budaya adalah desa yang masih mengusung keaslian budaya serta tradisi serta hukum adat". Desa berbasis Budaya dikelola oleh Majelis Adat Desa. Perumusan semua aturan dipastikan melibatkan kepala desa di Badan Musyawarah Desa (Bamusdes). Program Desa Berbudaya, diusung untuk membentuk tata kelola pemerintahan desa, hubungan sosial masyarakat, hingga lingkungan yang baik yang makin menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat. Termasuk soal hak dan kewajiban serta hukuman dan denda bagi yang melanggar. Dalam soal lingkungan, misalnya, dibuat aturan soal tata cara penanaman pohon dan mengelola sumber daya air yang benar dan baik serta memberikan manfaat sebesar-besarnya buat lingkungan.

B. Kasus Dinamika Terkait Peraturan Bupati Purwakarta Tentang Desa Berbudaya

Tidak lama Peraturan Bupati (Perbup) Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya di terbitkan, beberapa bulan kemudian pada tahun yang sama 2015 terbitlah Keputusan Gubernur Jabar Nomor

188.342/Kep.1354-Hukham 2015 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Perbup Desa Berbudaya sejumlah kepala desa di Purwakarta meradang. Mereka merasa tidak terima karena peraturan tersebut sebenarnya telah menjadi norma kebiasaan masyarakat setempat. Menurut mereka, keberadaan Peraturan Bupati tersebut hanya memperkuat kebiasaan dalam aspek legal formal. Sejumlah kepala desa di Kabupaten Purwakarta tetap akan menjalankan program yang beberapa waktu lalu digulirkan melalui peraturan bupati (Perbup). Misalnya, perbup yang mengatur soal program 'beas perelek', aturan bertamu hingga pukul 21.00 WIB, serta aturan jam malam bagi pelajar, salah satunya adalah Kepala Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu yaitu Dadang Zakaria, Dadang menyayangkan sikap Pemprov Jabar yang membatalkan aturan yang tertuang dalam Perbup tentang Desa Berbudaya. Padahal, menurut dia, hal ini merupakan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dadang menjelaskan, sebenarnya bagi dirinya, mau dibatalkan atau tidaknya perbup tersebut tak berpengaruh apapun. Karena, sebelum peraturan tersebut lahir, masyarakat di desanya sudah menjalankan tradisi tersebut. Aturan-aturan tersebut sebenarnya sudah lama dijalankan, hal tersebut merupakan upaya memberikan kenyamanan dan keamanan kepada warga. Adanya aturan yang telah lama diterapkan di desa-desa Kabupaten Purwakarta, di antaranya meliputi larangan membuang sampah ke sungai, larangan menebang pohon sembarangan, larangan pertunjukan yang tak

mendidik dan menimbulkan keributan di masyarakat. Kemudian, aturan wajib lapor bagi yang hendak bertamu ke desa dan membatasi jam kunjungan. Jadi, waktu kunjungan hanya diperbolehkan hingga pukul 21.00 WIB. Serta, larangan keluar malam bagi remaja/pelajar. Para Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta bersikukuh akan tetap menerapkan aturan tersebut, karena dianggap sudah menjadi tradisi wargasetempat, hal senada dikatakan Kepala Desa Cianting, Kecamatan Sukatani, Engkos Koswara pihaknya mengaku keberatan dengan pembatalan perbup tersebut tersebut, apalagi, perbup tersebut telah melahirkan peraturan baru di desanya. Pihaknya masih akan memberlakukan program 'beas perelek', karena peraturan bupati tersebut menjadi landasan bagi pembangunan desa.

Keputusan Gubernur Jawa Barat, pada 10 Desember tahun 2015. Dalam keputusan itu, 14 pasal dalam Perbup Desa Berbudaya yang merupakan materi substansi dibatalkan. Adapun beberapa pasal yang dibatalkan diantaranya adalah:

1. Pasal 5 ayat (1): Pembangunan infrastruktur desa wajib memiliki standarisasi konstruksi, kualitas, bentuk dan estetika bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.
2. Pasal 6 huruf b : Rumusan "Beas Perelek' bertentangan dengan pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.
3. Pasal 6 huruf c : Masyarakat pasangan usia subur wajib menjadi akseptor KB bertentangan dengan UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Pasal 6 huruf d : Larangan penyelenggaraan kegiatan hiburan yang berpotensi menimbulkan keributan bertentangan dengan pasal 28D

UUD 1945 dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

5. Pasal 6 huruf i : Larangan “anak usia sekolah berada di luar rumah lebih dari pukul 21.00 WIB” bertentangan dengan pasal 28D ayat (1), pasal 28G ayat (2) UUD 1945.
6. Pasal 6 huruf k : Tamu wajib lapor ke ketua RT dan dilarang bertamu lebih dari pukul 21.00 WIB” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 pasal 6 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.
7. Pasal 6 huruf o : Pelarangan penjualan dan penggunaan minuman beralkohol” bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
8. Pasal 7 huruf b : Penebangan pohon dan tumbuhan tertentu harus memiliki izin dari kepala desa. Dinilai tidak jelas.
9. Pasal 8 huruf f : Srtiap des harus mempunyai gedung/balai pertunjukkan kesenian. Bertentangan dengan UU Nomor 6 Thun 2014 tentang Desa.
10. Pasal 9 huruf f : Pemasangan CCTV pada setiap batas desa dan tempat strategis bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
11. Pasal 9 huruf g : Penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat bertentangan dengan UU Pemda.
12. Pasal 10 : Penjabaran lebih lanjut mengenai penataan kehidupan sosial, lingkungan hidup, kepariwisataan.
13. Pasal 12 huruf e: Majelis budaya desa mempunyai peran : membuat regulasi tentang tatanan kehidupan bermasyarakat bersendikan kearifan lokal bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan.
14. Pasal 14 : Tentang penerapan sanksi bertentangan dengan UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

ANALISIS UPAYA HUKUM OLEH BUPATI PURWAKARTA DAN SANKSI HUKUM OLEH GUBERNUR JAWA BARAT TERKAIT PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 70.A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA DI HUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 188.342/KEP.1354-HUKHAM 2015 TENTANG PEMBATALAN BEBERAPA KETENTUAN DARI PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 70.A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA

A. Upaya hukum yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1354-Hukham 2015 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya sebagai suatu peristiwa hukum telah dihadapkan dengan persoalan yaitu pembatalan terhadap beberapa ketentuan terkait pengaturan Desa Berbudaya oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1354-Hukham 2015 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat berbagai aspek yang harus diperhatikan agar menjadi produk hukum yang baik yaitu sesuai dengan kaedah-kaedah hukum baik dari segi asas, pemilihan kata-kata dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar, materi substansi, kondisi sosiologis, tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan yang

lebih tinggi dan tentunya merujuk kepada pedoman pembentukan peraturan perundang undangan yang diatur oleh undang-undang yang mengaturnya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi bahwa lahirnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1354-Hukham 2015 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya telah menimbulkan permasalahan baru yaitu penolakan dari berbagai pihak di Kabupaten Purwakarta diantaranya Ketua DPRD, Kepala-Kepala Desa, Masyarakat Desa, Tim Penyusun Kebijakan Peraturan Bupati tentang Desa Berbudaya, dan Bupati Purwakarta sebagai inisiator pembentukan Peraturan Bupati tersebut, penolakan terjadi karena Peraturan Bupati Purwakarta tentang Desa Berbudaya dinilai sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperkuat identitas dan menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan di pedesaan Kabupaten Purwakarta.

Merujuk kepada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1354-Hukham 2015 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Bupati Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya bahwa Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya ditemukan frasa dan beberapa pasal yang dikemukakan menyatakan bahwa Peraturan Bupati tersebut bertentangan dengan hierarki

perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/ atau kesusilaan.

Terdapat 14 Pasal kurang lebih 70 persen dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya yang di batalkan sehingga tidak dapat diberlakukan seutuhnya namun faktanya sejak awal diterbitkannya tahun 2015 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1354-Hukham 2015 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Bupati Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya sampai saat ini tahun 2017 masih menjadi rujukan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh desa Kabupaten Purwakarta, bahkan belum ada upaya hukum seperti gugatan yang sebetulnya dapat dilakukan oleh Bupati Purwakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Keputusan Gubernur tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini tahun 2017 kurang lebih 2 tahun lamanya atau upaya revisi terhadap beberapa ketentuan pasal yang dibatalkan oleh Keputusan Gubernur tersebut.

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1354-Hukham 2015 ditemukan beberapa pertimbangan hukum pembataan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Ber budaya yaitu:

Pertimbangan yuridis berdasarkan harmonisasi hierarki peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1354-Hukham 2015 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Bupati Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya pada bagian lampiran, dinyatakan bahwa Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya bertentangan dengan hierarki perundang-undangan yang lebih tinggi, diantaranya, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf b, Pasal 6 huruf c, Pasal 6 huruf d, Pasal 6 huruf i, Pasal 6 huruf k, Pasal 6 huruf o, Pasal 7 huruf b, Pasal 8 huruf f, Pasal 9 huruf f, Pasal 9 huruf g, Pasal 10, Pasal 12 huruf e, Pasal 14,

Selanjutnya pertimbangan kepentingan umum, dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1354-Hukham 2015 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Bupati Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya bagian lampiran terdapat rumusan yang menyatakan bahwa Peraturan Bupati tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, namun penulis menilai hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara argumenatif, kemudian fakta dilapanganpun sebagai bukti penolakan terus terjadi karena Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70. A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya dianggap Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat Pedesaan Kabupaten Purwakarta dianggap sejalan dengan kepentingan umum demi menyelamatkan kehidupan pedesaan dari eksekusi negatif globalisasi, kemudian tidak secara

eksplisit di jelaskan mengenai pertimbangan hukum bertentangan dengan kepentingan umumnya seperti apa, kepentingan umum yang mana dan seterusnya, sehingga menurut penulis Keputusan Gubernur tersebut yang menyatakan bertentangan dengan kepentingan umum tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perimbangan lainnya yang ditemukan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1354-Hukham 2015 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Bupati Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya, yaitu kesusilaan yang tidak disertai dengan penjelasan atas rumusan kesusilaan tersebut, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara argumentasi hukum. Menurut penulis seharusnya disertai dengan penjelasan atas rumusan bertentangan baik dengan kepentingan umum dan kesusilaan agar bisa diterima secara nalar, dan memberikan kepastian hukum dari dibuatnya rumusan tersebut.

Berdasarkan analisis penulis terhadap Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya jika dilihat dari aspek filosofis dan sosiologis, sebagai berikut :

Secara Filosofis Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya sebagai suatu Kebijakan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara Indonesia terutama sila ke dua yaitu dalam rangka mewujudkan “kemanusiaan yang adil dan beradab”, selain itu Peraturan Bupati tersebut memiliki cita-cita yang baik

dengan memiliki tujuan yang jelas sebagai mana telah diuraikan oleh penulis hasil dari kajian, telaah terhadap naskah Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya yang ditemukan pada konsideran bagian menimbang, penelitian lapangan melalui wawancara, yaitu dalam rangka penguatan tugas, fungsi, peranan, kinerja pemerintahan desa yang berbasiskan pada adat dan budaya yang mengandung nilai-nilai kearifan local yang terintegrasi dengan dengan sistem pemerintahan desa secara nasional.

Beberapa catatan yang menjadi tujuan pembentukan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya, *pertama* mengangkat dan mehidupkan kembali nilai-nilai tradisi lokal masyarakat pedesaan yang merupakan kearifan lokal yang sudah luntur sebagai akibat derasnya pengaruh Globalisasi yang tidak diimbangi oleh penguatan pondasi adat dan budaya yang merupakan warisan leluhur nusantara terkhusus leluhur masyarakat Purwakarta, seperti mengangkat dan mehidupkan kembali budaya gotong royong contoh melalui “beas perelek” pengumpulan beras bagi setiap warpa desa yang merupakan tradisi awal masyarakat desa Purwakarta, *kedua* membangun kesadaran pemerintah dan masyarakat pedesaan untuk mengikis gaya hidup hedosnisme dan konsumtif terutama dikalangan pemuda pedesaan Kabupaten Purwakarta yang melanggar norma hukum, sosial, agama seperti seks bebas, penggunaan rokok dikalangan anak-anak pelajar, penggunaan kendaraan bermotor yang tidak mentaati

peraturan lalu lintas terutama kalangan pelajar smp yang berasal dari pedesaan, penggunaan minuman keras masyarakat pedesaan yang berimbas kepada kriminalitas, keributan, *ketiga* meningkatkan kemandirian ekonomi di pedesaan dengan cara mempertahankan dan mengelola dengan sebaik-baiknya asset produktif masyarakat pedesaan seperti lahan pertanian, perkebunan, pemberdayaan kreatifitas produktif aspek keterampilan masyarakat, optimalisasi Badan Usaha Milik Desa dengan suntikan dana dari APBN, APBD, APBDES, *keempat* mewujudkan pedesaan sebagai destinasi wisata utama bagi wisatawan domestik dan mancanegara yang berbasis lingkungan dan budaya yang secara ekonomi dapat memberikan kemanfaatan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan masyarakatnya.

Secara Sosiologis, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70. ATahun 2015 Tentang Desa Berbudaya sebagai suatu Kebijakan dibentuk dari hasil pengamatan atau survei Bupati dan Tim Penyusun Kebijakan yang meyakini terdapat berbagai permasalahan yang terjadi di pedesaan terutama meyangkut mudarnya peran adat dan budaya dalam penyelenggaraan kehidupan di pedesaan sebagai kearifan lokal sehingga di pandang perlu untuk diangkat kembali peran adat dan budaya melalui pembentukan Kebijakan Desa Berbudaya, kemudian alasan sosiologis lainnya pembentukan Peraturan Bupati tersebut yaitu karena masih terdapatnya nilai-nilai adat dan budaya yang masih hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat pedesaan Kabupaten Purwakarta untuk itu diperlukan pemeliharaan dan penguatan

oleh regulasi tertulis sebagai pedoman yang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan masyarakat.

Beberapa catatan dengan kondisi sosiologis kehidupan pedesaan di Kabupaten Purwakarta sebagai kenyataan atau realitas empiris, *pertama* lunturnya nilai-nilai tradisi lokal masyarakat pedesaan yang merupakan kearifan lokal sebagai akibat derasnya pengaruh Globalisasi yang tidak diimbangi oleh penguatan pondasi adat dan budaya yang merupakan warisan leluhur nusantara terkhusus leluhur masyarakat Purwakarta, contoh 1) budaya gotong royong di Pedesaan Kabupaten Purwakarta semakin luntur, seperti menurunnya tradisi “beas perelek” pengumpulan beras bagi setiap warga desa yang merupakan tradisi masyarakat desa Purwakarta, 2) gaya hidup hedonisme dan konsumtif dikalangan pemuda pedesaan Kabupaten Purwakarta sebagai pelanggaran norma hukum, sosial, agama seperti seks bebas, penggunaan rokok dikalangan anak-anak pelajar, penggunaan kendaraan bermotor dengan tidak mentaati peraturan lalu lintas terutama kalangan pelajar smp yang berasal dari pedesaan, penggunaan minuman keras masyarakat pedesaan yang berimbas kepada kriminalitas, keributan, 3) semakin berkurangnya asset produktif masyarakat pedesaan di kabupaten purwakarta seperti lahan pertanian, perkebunan karena massifnya penjualan tanah garapan kepada penduduk karena alasan kebutuhan ekonomi, tidak ada penerus dari generasi mudanya, *Ketiga* ketergantungan masyarakat pedesaan di Kabupaten Purwakarta dalam konsumsi prodak-prodak industri

perkotaan yang sebenarnya dapat dihasilkan oleh kreatifitas masyarakat pedesaan untuk konsumsi kebutuhan. Pedesaan di Kabupaten Purwakarta belum menjadi destinasi wisata utama sebagai pusat kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, kawasan perkotaan selalu menjadi alternatif pilihan utama penduduk desa.

Berkaitan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1354-Hukham 2015 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya berdasarkan fakta sudah dua tahun lamanya sejak tahun 2015 diterbitkannya Keputusan Gubernur tersebut sampai saat ini tahun 2017 belum ada upaya hukum yang secara serius dilakukan oleh Bupati Purwakarta, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Bupati Purwakarta yaitu mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung untuk dilakukannya pengujian terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1354-Hukham 2015 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya, secara normatif bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 24A ayat 1 yang bunyinya “ Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”, kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ayat 2 yang berbunyi “Mahkamah Agung berwenang : a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang”.

Upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh Bupati Purwakarta yaitu mengajukan keberatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diatur dalam pasal 251 ayat 8 yaitu bunyinya “Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima”.

Adanya pengaturan tersebut maka siapapun kepala daerah yang telah membuat produk hukum dalam hal ini Bupati Purwakarta dengan Peraturan Bupati Nomor 70. A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya yang beberapa ketentuannya telah dibatalkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1354-Hukham 2015 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya dapat mengajukan keberatan yang sah menurut hukum namun faktanya sampai saat ini belum ada upaya hukum pengajuan keberatan dari Bupati Purwakarta.

Tidak adanya upaya hukum yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta baik gugatan ke Mahkamah Agung ataupun mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri adalah sikap Bupati Purwakarta terhadap Gubernur Jawa Barat, sikap Bupati Purwakarta yang demikian merupakan keyakinannya bahwa Peraturan Bupati Purwakarta yang telah dibuatnya tersebut dinilai sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan di Kabupaten Purwakarta, selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Informan yang terlibat dalam penyusunan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70. A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya bahwa Peraturan Bupati tersebut akan ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Daerah, terlebih akan dimasukan kedalam program legislasi daerah untuk kemudian di bahas, ditetapkan, disahkan yang akhirnya diundangkan sehingga kekuatan hukum yang mengikat terhadap

penyelenggara pemerintahan atau masyarakat di kabupaten purwakarta lebih kuat.

Fenomena tidak adanya upaya revisi atau pencabutan secara resmi terhadap Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70. A Tahun 2015 Oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta setelah dibatalkan beberapa ketentuannya oleh Keputusan Gubernur tersebut, Bupati Purwakarta dinilai tidak ada itikad baik, sengaja melakukan pembiaran, tidak mengindahkan Keputusan Gubernur, alasan keyakinan Bupati Purwakarta bahwa Peraturan tersebut dinilai sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan di Kabupaten Purwakarta juga syarat dengan kepentingan politis yaitu demi sebuah harga diri daerah atau jabatan bupati bahwa secara hukum telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal Pasal 251 ayat 6 yang bunyinya “bahwa Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud”. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa Bupati Purwakarta dinilai dinilai tidak ada itikad baik, sengaja melakukan pembiaran, tidak mengindahkan Keputusan Gubernur tersebut.

Kemudian sebagai suatu fakta bahwa tidak adanya upaya revisi pembatalan atas beberapa ketentuan Peraturan Bupati Purwakarta tersebut Oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut memungkinkan atau

kesempatan dilakukan Oleh Bupati Purwakarta karena tidak ada sanksi hukum apapun dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terhadap Bupati Purwakarta atau Kabupaten Purwakarta, berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan bahwa tidak ada pengaturan sanksi yang secara tegas bagi Bupati atau Daerah yang diatur oleh Undang-Undang manakala tidak mengindahkan, membiarkan Produk Hukum Daerah dalam hal ini Peraturan Bupati yang sudah dibatalkan oleh Peraturan yang statusnya lebih tinggi yaitu Keputusan Gubernur, yaitu pengaturan dalam Undang-Undang manapun terkhusus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 251 terkait sanksi bagi Daerah yang tidak mengindahkan, membiarkan setelah 7 hari keputusan tersebut dibuat.

B. Sanksi hukum yang diberikan Gubernur Jawa Barat terhadap Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas masih dijadikannya rujukan keseluruhan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya di Kabupaten Purwakarta oleh pemerintah desa setelah diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut

Bagian ini penulis akan menguraikan pembahasan mengenai apa Sanksi hukum yang diberikan Gubernur Jawa Barat terhadap Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas masih dijadikannya rujukan keseluruhan

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya di Kabupaten Purwakarta oleh pemerintah desa setelah diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut, yang secara nyata bahwa terdapat fenomena tidak adanya upaya revisi atau pencabutan secara resmi terhadap Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70. A Tahun 2015 oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta setelah dibatalkan beberapa ketentuannya oleh Keputusan Gubernur tersebut.

Bupati Purwakarta dinilai tidak ada itikad baik, sengaja melakukan pembiaran, tidak mengindahkan Keputusan Gubernur yang jelas-jelas secara hukum telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal Pasal 251 ayat 6 yang bunyinya “bahwa Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud”, namun sampai pada saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur belum juga kemudian memberikan sanksi apapun terhadap Bupati Purwakarta atau Kabupaten Purwakarta, minimal teguran secara lisan atau tertulis berupa peringatan setelah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1354-Hukham 2015 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya dikeluarkan.

Tidak adanya sanksi apapun dari Gubernur Jawa Barat sebagai wakil pemerintah pusat membuktikan tidak adanya ketegasan atau keseriusan atas hal tersebut. Menurut penulis seharusnya Gubernur Jawa Barat sesegera melakukan tindakan nyata yaitu memberikan teguran berupa peringatan kepada Bupati Purwakarta untuk segera merevisi atau mencabut secara resmi Peraturan Bupati Purwakarta tersebut karena melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1354-Hukham 2015 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya, dinyatakan secara eksplisit bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut bertentangan dengan hierarki perundang-undangan, kepentingan umum dan kesusilaan, sehingga Keputusan Gubernur tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh Gubernur sendiri sebagai pembuat. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa Gubernur Jawa Barat tidak tegas dan serius, sengaja melakukan pembiaran, tidak mengindahkan Keputusan yang telah dibuatnya. Padahal jelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Pasal 251 ayat 6 menyatakan bahwa Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud.

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa sanksi Gubernur Jawa Barat hanya memungkinkan sebatas memberikan teguran berupa peringatan namun tidak memungkinkan untuk memberikan sanksi yang lebih dari itu seperti sanksi administratif seperti halnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 243 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 252 bagi (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4), dikenai sanksi, (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sanksi administratif; dan/atau b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda; (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah masih mengajukan keberatan kepada Presiden untuk Perda Provinsi dan kepada Menteri untuk Perda Kabupaten/Kota. (5) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.

Penjelasan diatas tersebut jelas dengan tegas sanksi yang dapat dilakukan oleh Menteri atau Gubernur bagi daerah Kabupaten/ Kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tersebut berupa sanksi administratif dan penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi daerah bersangkutan. Lain halnya bagi daerah yang masih memberlakukan Peraturan Kepala Daerah dala hal ini Peraturan Bupati/ Walikota manakala sudah dibatalkan oleh Peraturan Hukum yang lebih tinggi seperti Peraturan Bupati Purwakarta oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1354-Hukham 2015 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya tidak adanya pengaturan sanksi yang tegas seperti demikian, hal ini tentunya menjadi celah bagi daerah kabupaten/ kota yang produk hukum Peraturan Bupati/ Walikotanya di batalkan. Oleh sebab itu bahwa pengaturan sanski yang tegas tersebut harus segera diatur dalam peraturan perundang-undangan agar dikemudian hari tidak terjadi hal yang serupa di daerah lain atau daerah yang sama, untuk menjaga Kewibawaan Gubernur sebagai kepala daerah yang juga sekaligus Wakil Pemerintah Pusat.